



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL RA DARUL IRSYAD**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Irsyad Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Pembangunan I RT. 02/03 Kel. Batujaya Kec. Batucapeur Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 010/YPID/RA.D/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : -
- Pertama : Memberikan izin operasional kepada **RA DARUL IRSYAD** beralamat di Jl. Pembangunan I RT. 02/03 Kel. Batujaya Kec. Batucapeur Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua : Pendirian harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 30 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Tangerang



Drs. H. A. Nawawi, M.Si  
NIP. 196004121987031006

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.